



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 130208681204XXXX, tempat / tanggal lahir Muara Panas / 28 Desember 2004, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Jorong Sawah Ampang (di dekat gudang barang bekas jambu sirah), Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Bara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ndafiaa145@gmail.com, nomor *handphone*: 08136512XXXX, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK 157103150589XXXX, tempat / tanggal lahir Jambi / 15 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Jalan Budiman, RT 011, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, nomor *handphone*: 08211144XXXX / 08317263XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dalam register Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr., tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 097/15/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK -, tempat lahir di Muara Panas pada tanggal 08 Juli 2022, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dimana Tergugat tidak mau tahu dengan kebutuhan sehari-hari;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberi kasih sayang terhadap Penggugat dimana Tergugat pernah mengeluarkan kata kasar dan menghina kepada Penggugat yang sangat membuat Penggugat sangat tersakiti;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak Permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 April 2024 yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana saat itu anak Tergugat dengan Penggugat mengganggu Tergugat saat lagi tidur lalu Tergugat tidak terima tidurnya diganggu dan Tergugat langsung memerahi anak Tergugat dengan Penggugat, yang membuat anak tersebut nangis dan Terdengarlah oleh Penggugat saat itu, langsung Penggugat menasehati Tergugat bahwa jangan di marahi anak yang masih berumur 1 (satu) tahun, akan tetapi Tergugat tidak terima di nasehati oleh Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat dengan Penggugat tidak bertegur sapa satu sama lain, lalu 2 (hari) setelah itu tiba-tiba Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat harus pergi ke jambi saat itu juga tanpa memberi alasan yang jelas kepada Penggugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**M. NUR BIN BAHARUDIN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan tracking relaas Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr. disebabkan alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencari alamat jelas Tergugat terlebih dahulu. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr. tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Desember 2024, Penggugat telah menyatakan permohonannya untuk mencabut gugatan perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr. sebelum perkara tersebut dibacakan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara tersebut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Koto Baru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I., M.H.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Laswita, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	30.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)